



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan terhadap Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diberikan kepada setiap Penduduk tanpa terkecuali;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, perlu dilakukan pengaturan terhadap Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf f dan huruf L Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berwenang melakukan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- d. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Bumbu sudah tidak sesuai lagi dengan dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

19. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
20. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183);
21. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan dan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1747);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelayanan urusan Administrasi Kependudukan di tingkat Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Dinas.
9. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang dipimpin oleh camat.
10. Desa adalah Desa, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Tanah Bumbu.
12. Perwakilan Republik Indonesia adalah kedutaan besar Republik Indonesia, konsulat jenderal Republik Indonesia dan konsulat Republik Indonesia.
13. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang- Undang sebagai WNI.
14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di dalam wilayah Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.
16. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
17. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan Kependudukan.
18. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu.

19. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
20. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
21. Hak Akses adalah hak yang diberikan Menteri kepada Petugas yang ada pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
22. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor identitas Penduduk yang bersifat unik, atau khas, tunggal, dan melekat pada seorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
24. Kartu Keluarga Baru yang selanjutnya disebut KK Baru adalah penerbitan KK dengan nomor baru akibat membentuk keluarga baru, pergantian kepala keluarga, pecah KK, perpindahan Penduduk yang tidak diikuti kepala keluarga, rentan Administrasi Kependudukan serta Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.
25. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang bisa diperoleh secara *online*.
26. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu.
27. Surat Keterangan Pindah yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh Penduduk yang bermaksud pindah ke kabupaten/kota/provinsi lain, yang diterbitkan oleh Dinas atau UPT Kabupaten Tanah Bumbu atau unit pelaksana dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Daerah asal.

28. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh WNI yang bermaksud pindah atau menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih yang diterbitkan oleh Dinas atau UPT Kabupaten Tanah Bumbu.
29. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari suatu Negara, perserikatan bangsa-bangsa atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
30. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Pemohon adalah Penduduk, Orang Asing dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewajiban melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
33. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
34. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
35. Pengguna adalah lembaga negara, Kementerian/lembaga pemerintah non Kementerian, Badan Hukum Indonesia dan/atau Organisasi Perangkat Daerah yang menerima Hak Akses untuk memanfaatkan Data Kependudukan.
36. Akta Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, hal ini dimaksudkan untuk mengatur akibat-akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan mereka yang dituangkan dalam suatu akta.

37. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan Administrasi Kependudukan di Daerah, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penerbitan dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
- a. memberikan jaminan kepastian layanan dalam penyelenggaraan penerbitan dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - b. memenuhi hak Penduduk dalam rangka mendapatkan dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan profil perkembangan kependudukan;
- c. persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- d. tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. Hak Akses dokumen dan Data Kependudukan;
- f. kerja sama;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pelaporan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pendanaan;
- k. larangan;
- l. sanksi administratif;
- m. penyidikan; dan
- n. ketentuan pidana.

BAB IV
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Bupati

Pasal 4

- (1) Bupati menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memiliki kewenangan meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Dinas atau UPT;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. penugasan kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
 - g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Bupati melakukan koordinasi dengan lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Bupati menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilaksanakan dalam rangka menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi Dinas atau UPT dapat melibatkan stakeholder terkait.

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Bupati melaksanakan:
 - a. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah;
 - b. fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan melalui Dinas atau UPT kepada Perangkat Daerah di Daerah dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan Pengguna di tingkat pusat;
 - c. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
 - d. pembuatan iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
 - e. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Bupati melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e secara terus menerus, cepat, tepat, dan mudah.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kewenangan penugasan kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, Bupati melakukan:

- a. pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan dan data agregat; dan
- b. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (3) Pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk UPT.
- (4) Pembentukan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.
- (5) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT.
- (6) Pembentukan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Dinas atau UPT, melaksanakan:

- a. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
- b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT Dinas atau UPT;
- c. koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di Daerah dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Daerah;

- e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan;
- f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Dinas atau UPT, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPT Dinas atau UPT yang berkaitan dengan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- h. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain;
- i. pelayanan secara aktif pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting;
- j. penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri;
- k. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- l. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- m. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- n. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- o. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- p. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- q. supervisi bersama dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan
- r. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

BAB V PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan profil perkembangan kependudukan skala Daerah.

Pasal 15

- (1) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berdasarkan profil kependudukan Daerah.
- (2) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum Daerah;
 - c. sumber data;
 - d. perkembangan kependudukan;
 - e. kepemilikan Dokumen Kependudukan; dan
 - f. kesimpulan.
- (3) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun.
- (4) Penetapan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyusunan profil perkembangan kependudukan, Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan skala Daerah.
- (2) Pengelolaan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. data perorangan; dan
 - b. data agregat.
- (3) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (4) Data Kependudukan yang disajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan data yang sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk tim penyusun profil perkembangan Penduduk.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyusunan profil perkembangan kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tim penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas antara lain:
 - a. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis Data Kependudukan skala Daerah; dan
 - b. menyajikan dan mempresentasikan profil kependudukan skala Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, dan tata cara pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PERSYARATAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Persyaratan Pendaftaran Penduduk

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. pencatatan biodata Penduduk;
- b. penerbitan KK;
- c. penerbitan KTP-el;
- d. penerbitan KIA;
- e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
- f. pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Paragraf 2
Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 19

Pencatatan biodata Penduduk dilakukan terhadap:

- a. WNI di Daerah;
- b. WNI yang datang dari luar Daerah karena pindah; dan
- c. Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

Pasal 20

- (1) Dinas atau UPT melakukan pencatatan biodata Penduduk di Daerah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791).

- (2) Pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penduduk yang belum pernah tercatat di basis Data Kependudukan.
- (3) Dalam hal dalam pencatatan ditemukan data ganda dengan Daerah lain, maka Dinas atau UPT berhak melakukan usulan penghapusan data.

Pasal 21

- (1) Dinas atau UPT melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar Daerah karena pindah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. SKP dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal pelapor tidak memiliki surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka pelapor harus melampirkan surat pengantar dari rukun tetangga atau rukun warga setempat.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI di Daerah yang sudah memiliki NIK.

Pasal 22

- (1) Dinas atau UPT melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap.
- (2) Dinas atau UPT melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan;
 - b. surat keterangan tempat tinggal; dan
 - c. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 23

Dinas atau UPT setelah melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22, menerbitkan biodata Penduduk.

Paragraf 3
Penerbitan KK

Pasal 24

- (1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah terdiri atas:
 - a. penerbitan KK Baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. Penduduk Orang Asing di Daerah yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 25

- (1) Penerbitan KK Baru untuk Penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
 - b. SKP/SKP datang bagi Penduduk yang pindah ke dalam Daerah;
 - c. SKPLN yang diterbitkan oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
 - d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
 - e. petikan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Penerbitan KK Baru untuk Penduduk Orang Asing di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. Izin Tinggal Tetap;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan
 - c. SKP bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 26

Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:

- a. KK lama; dan
- b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 27

(1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan hilang dari Desa; dan
- b. KTP-el.

(2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing Di Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
- b. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
- c. KTP-el.

Pasal 28

Penerbitan KK bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Paragraf 4

Penerbitan KTP-el

Pasal 29

Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah terdiri atas:

- a. penerbitan KTP-el baru;
- b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
- c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
- d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
- f. penerbitan KTP-el di luar domisili.

Pasal 30

Dinas atau UPT melaksanakan penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun/sudah kawin atau pernah kawin; dan
- b. KK.

Pasal 31

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun/sudah kawin atau pernah kawin;
- b. KK;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 32

(1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. SKP dari Dinas kabupaten/kota atau UPT kabupaten/kota Daerah asal; dan
- b. KK.

(2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b bagi WNI di Daerah yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. SKP dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
- b. KK.

Pasal 33

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan SKP.

Pasal 34

Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
- d. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 35

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 36

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI di Daerah atau Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan hilang dari kepolisian;
- b. KTP-el yang rusak;
- c. KK;
- d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan
- e. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 37

Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Dinas atau UPT di luar domisili dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan
- b. KK.

Pasal 38

Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Paragraf 5 Penerbitan KIA

Pasal 39

- (1) Dinas atau UPT menerbitkan KIA.
- (2) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
 - a. Penduduk WNI di Daerah;
 - b. Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - c. Penduduk yang berkewarganegaraan ganda yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.

Paragraf 6
Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 40

Pendaftaran perpindahan Penduduk terdiri atas:

- a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI di Daerah;
- b. Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
- c. pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam Daerah; dan
- d. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI di Daerah dan Penduduk Orang Asing di Daerah yang melakukan pindah datang antarnegara.

Pasal 41

- (1) Pendaftaran perpindahan WNI di Daerah dilakukan dengan penerbitan SKP yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dalam satu Desa/Kelurahan;
 - b. antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. antar Kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - e. antar provinsi.
- (3) Penerbitan SKP WNI di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas atau UPT dengan menunjukkan KK.
- (4) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.
- (5) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.

Pasal 42

Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. kartu seleksi calon transmigrasi; dan
- c. surat pemberitahuan pemberangkatan.

Pasal 43

- (1) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing di Daerah wajib dilaporkan ke Dinas atau UPT berdasarkan klasifikasi perpindahan Penduduk:
 - a. dalam satu Desa/Kelurahan;
 - b. antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. antar Kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - e. antar provinsi.
- (2) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK;
 - b. KTP-el;
 - c. Dokumen Perjalanan; dan
 - d. kartu Izin Tinggal Tetap.
- (3) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Terbatas harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan tempat tinggal;
 - b. Dokumen Perjalanan; dan
 - c. kartu Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 44

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI di Daerah dan Penduduk Orang Asing di Daerah yang melakukan pindah datang antarnegara wajib dilaporkan ke Dinas atau UPT.
- (2) Pendaftaran bagi Penduduk WNI di Daerah yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el.
- (3) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI di Daerah yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan SKPLN.
- (4) Pendaftaran bagi WNI di Daerah yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. SKP dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (5) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang ke Daerah dengan Izin Tinggal Terbatas harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. kartu Izin Tinggal Terbatas.

- (6) Pendaftaran bagi Orang Asing di Daerah dengan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang akan pindah dari Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el; atau
 - c. surat keterangan tempat tinggal.

Pasal 45

Pendaftaran perpindahan Penduduk bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Paragraf 7

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 46

- (1) Dinas atau UPT melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. Penduduk korban bencana alam di Daerah;
 - b. Penduduk korban bencana sosial di Daerah;
 - c. orang terlantar di Daerah; dan
 - d. komunitas terpencil di Daerah.
- (2) Hasil pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Paragraf 8

Pendaftaran Penduduk Non Permanen

Pasal 47

- (1) Penduduk non-permanen harus melakukan pendaftaran ke Dinas atau UPT.
- (2) Pendaftaran Penduduk non-permanen menggunakan NIK.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. daring (*online*).
- (4) Tata cara pelaksanaan Pendaftaran Penduduk non-permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 48

- (1) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. KIA; dan/atau
 - e. surat keterangan kependudukan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui putusan pengadilan (*contrarius actus*).
- (3) Tata cara pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

Pelayanan Pencatatan Sipil di Daerah terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. Peristiwa Penting lainnya;
- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

Pasal 50

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
 - a. WNI di Daerah; dan
 - b. Orang Asing di Daerah.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemegang izin kunjungan;
 - b. pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan
 - c. Pemegang Izin Tinggal Tetap.

Paragraf 2 Kelahiran

Pasal 51

- (1) Pencatatan kelahiran WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran dari penolong kelahiran (bidan/dokter rumah sakit);
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI di Daerah bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI di Daerah bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.
- (4) Pencatatan kelahiran WNI di Daerah yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran dari penolong kelahiran (bidan/dokter/rumah sakit);
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya;
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau
 - d. SKPLN.

- (5) Pencatatan kelahiran Penduduk Orang Asing di Daerah harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan kelahiran (bidan/dokter/rumah sakit);
 - b. Dokumen Perjalanan; dan
 - c. KTP-el atau kartu Izin Tinggal Tetap atau kartu Izin Tinggal Terbatas atau visa kunjungan.

Pasal 52

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a. tidak memiliki surat keterangan lahir; dan/atau
- b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lainnya yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Pasal 53

Pencatatan kelahiran WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Paragraf 3 Pencatatan Lahir Mati

Pasal 54

Pencatatan lahir mati dilaporkan oleh Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan lahir mati; atau
- b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.

Paragraf 4 Pencatatan Perkawinan

Pasal 55

- (1) Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI di Daerah dilakukan oleh Dinas atau UPT harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pasfoto berwarna suami dan istri;
 - c. KK;
 - d. KTP-el;

- e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
 - f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.
- (2) Pencatatan perkawinan Orang Asing di Daerah harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pasfoto berwarna suami dan istri;
 - c. Dokumen Perjalanan;
 - d. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas;
 - e. KK;
 - f. KTP-el; dan
 - g. izin dari negara atau perwakilan negaranya.

Pasal 56

Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang WNI tersebut tercatat dalam Data Kependudukan di Daerah wajib dilaporkan ke Dinas atau UPT dengan memenuhi persyaratan:

- a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
- b. kutipan akta perkawinan.

Pasal 57

Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Paragraf 5

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 58

Pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk di Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perkawinan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Paragraf 6
Pencatatan Perceraian

Pasal 59

- (1) Pencatatan perceraian di Daerah dilakukan oleh Dinas atau UPT dengan memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Dalam hal Pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 60

- Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan oleh Dinas atau UPT dengan memenuhi persyaratan:
- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perceraian;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.

Paragraf 8
Pencatatan Kematian

Pasal 61

- (1) Pencatatan kematian dilakukan oleh Dinas atau UPT dengan memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. surat kematian dari dokter atau kepala Desa/lurah;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 62

Dalam hal akta kematian sudah diterbitkan akan tetapi kematiannya tidak terjadi, maka pembatalan akta kematian dilakukan melalui penetapan pengadilan atau juga dapat dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan.

Paragraf 9

Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak

Pasal 63

Pencatatan pengangkatan anak dilakukan oleh Dinas atau UPT dengan memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan;
- b. kutipan akta kelahiran anak;
- c. KK orang tua angkat; dan
- d. KTP-el; atau
- e. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.

Pasal 64

Pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Dinas atau UPT dengan memenuhi persyaratan:

- a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
- b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. kutipan akta kelahiran anak;
- d. KK ayah atau ibu;
- e. KTP-el; atau
- f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

Pasal 65

- (1) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kelahiran;

- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing di Daerah harus memenuhi persyaratan:
- a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua; dan
 - d. Dokumen Perjalanan bagi ayah dan ibu Orang Asing.

Pasal 66

- (1) Pencatatan pengakuan anak Penduduk di Daerah yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengakuan anak Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Pasal 67

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di Daerah yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan melakukan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Paragraf 10

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 68

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;

- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Paragraf 11
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 69

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan.

Pasal 70

- (1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yang orang tuanya atau salah satunya tercatat di basis Data Kependudukan di Daerah dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.
- (2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga negara asing oleh Dinas atau UPT atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Dinas atau UPT.
- (4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara asing wajib melapor ke Dinas atau UPT.
- (5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan Izin Tinggal Tetap ke Dinas atau UPT dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.

Pasal 71

Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

- a. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK bagi Penduduk WNI; dan
- d. KTP-el bagi Penduduk WNI.

Paragraf 12
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 72

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa lainnya;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Paragraf 13
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 73

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Dinas atau UPT dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 74

- (1) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pembatalan akta Pencatatan Sipil dapat tanpa melalui putusan pengadilan.

Paragraf 14

Penerbitan Kembali Register dan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 75

Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dapat diterbitkan kembali oleh Dinas atau UPT.

Pasal 76

- (1) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 karena rusak atau hilang.
- (2) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat register diterbitkan atau sesuai dengan domisili Penduduk dan dilaksanakan berdasarkan kutipan atau fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 77

- (1) Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa.
- (2) Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat domisili Penduduk.
- (3) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak.
- (4) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (5) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan.

Pasal 78

- (1) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil dilakukan setelah pencatatan register akta Pencatatan Sipil.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan kembali register dan kutipan akta Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 79

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memberi kemudahan bagi Pengguna dan masyarakat;
- b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk;
- c. integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- d. pengelolaan data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan
- f. efisien, efektif, dan gratis.

Pasal 80

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaporan;
- b. verifikasi dan validasi;
- c. perekaman data; dan
- d. pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

Pasal 81

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas atau UPT.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. daring.
- (3) Dalam hal pelaporan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a maka pelapor wajib datang sendiri atau diwakili oleh anggota keluarga yang tercantum dalam KK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan secara manual dan daring pada Dinas atau UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui SIAK atau nama lain yang digunakan oleh Menteri.
- (2) Dinas dan UPT memberikan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana di maksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Dinas dan UPT memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui pelayanan keliling oleh petugas setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Dinas dan UPT memberikan Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan cara masyarakat datang ke Dinas.
- (5) Dinas dan UPT dalam memberikan pelayanan keliling sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat menerbitkan KK, KTP, KIA, akta kelahiran dan akta kematian.
- (6) Pelayanan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara petugas datang langsung ke Desa, sekolah dan tempat lainnya.
- (7) Pelayanan keliling sebagaimana di maksud pada ayat (5) di laksanakan dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) seperti:
 - a. mobil keliling;
 - b. komputer dan printer; dan
 - c. alat penunjang lainnya.

Pasal 83

- (1) Dinas dan UPT melaksanakan kemudahan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelayanan terpadu bekerja sama dengan instansi terkait;
 - b. pelayanan multi dokumen dengan 1 (satu) permohonan; dan
 - c. penerbitan kembali register dan/atau kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai domisili.
- (3) Pelaksanaan kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 84

- (1) Kemudahan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilakukan melalui:
 - a. koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah kabupaten/kota lain; dan/atau
 - b. koordinasi dan/atau kerja sama dengan instansi terkait di Daerah.
- (2) Untuk mempermudah pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat di Desa/Kelurahan maka dapat diangkat petugas registrasi Desa/Kelurahan yang anggarannya dapat menggunakan APBD.

Pasal 85

Dinas atau UPT melaksanakan penyimpanan secara digital Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan yang belum tersimpan dalam SIAK.

BAB VIII

HAK AKSES DOKUMEN DAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 86

- (1) Hak Akses terhadap dokumen dan Data Kependudukan di Daerah diberikan Menteri kepada petugas Dinas atau UPT dan Pengguna yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak Akses yang diberikan kepada petugas Dinas atau UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengopi data Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Izin pemanfaatan Data Kependudukan dan akses Data Kependudukan sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pengguna Data Kependudukan, yang sebelumnya harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Petugas Dinas atau UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memanfaatkan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengakses Data Kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengguna dan memberikan Data Kependudukan kepada pihak ketiga.

Pasal 87

- (1) Dinas memfasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.
- (3) Fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Hak Akses diberikan kepada:
 - a. satuan kerja perangkat Daerah; dan
 - b. badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan Lembaga Pengguna di tingkat pusat.

Pasal 88

- (1) Pimpinan lembaga Pengguna mengajukan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas atau UPT.
- (2) Bupati melalui Dinas atau UPT meneruskan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat:
 - a. nama Pengguna;
 - b. tujuan pemanfaatan Data Kependudukan;
 - c. elemen Data Kependudukan yang akan diakses;
 - d. metode akses Data Kependudukan;
 - e. data balikan yang akan diberikan; dan
 - f. jangka waktu perjanjian kerja sama.
- (4) Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara Dinas atau UPT dengan lembaga Pengguna.

Pasal 89

Tata cara pengajuan Hak Akses bagi Pengguna untuk pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh Pengguna data Daerah, wajib menggunakan aplikasi gudang data yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan prosesnya diatur sebagai berikut:

- a. permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga Pengguna kepada Bupati;
- b. pemberian izin pemanfaatan oleh Dinas atau UPT kepada lembaga Pengguna;
- c. penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kepala Dinas atau UPT dengan kepala/pimpinan Lembaga Pengguna sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. pembentukan tim teknis oleh Pengguna data yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama;
- e. pemberhentian Hak Akses oleh Bupati berdasarkan permintaan dari lembaga Pengguna yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama;
- f. Bupati melalui Dinas atau UPT melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap Pengguna data secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau secara insidental; dan
- g. Bupati melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (f) kepada Menteri melalui Gubernur secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 90

- (1) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 wajib memberikan data balikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Data balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui aplikasi data balikan yang terintegrasi dengan sistem gudang data yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 91

- (1) Bupati dapat melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 92

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan evaluasi dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas atau UPT untuk tingkat Kabupaten;
 - b. Camat untuk tingkat Kecamatan; dan
 - c. Kepala Desa untuk tingkat Desa.

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 93

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. supervisi;
 - d. konsultasi;
 - e. fasilitasi; dan/atau
 - f. mediasi/advokasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi bimbingan teknis kependudukan, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi kependudukan, pemanfaatan dan pendayagunaan Data Kependudukan.

- (4) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain dilakukan terhadap kegiatan verifikasi dan validasi Data Kependudukan.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam rangka mencari solusi dalam hal terdapat konflik kepentingan dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:
 - a. fasilitasi penyelenggaraan kependudukan;
 - b. fasilitasi penyelenggaraan Pencatatan Sipil; dan
 - c. fasilitasi pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan.
- (7) Mediasi/advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan dalam hal terdapat keberatan/gugatan Administrasi Kependudukan yang meliputi lintas Kecamatan di wilayah Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 94

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Dinas atau UPT.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain terhadap data dalam basis data, sumber daya manusia, dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 95

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 96

Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah, termasuk rekapitulasi pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan, kepada Gubernur.

Pasal 97

- (1) Pengguna wajib melaporkan pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Dinas atau UPT.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 98

Dinas melaporkan pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 99

Ketentuan mengenai format dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 98 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 100

- (1) Setiap Penduduk mempunyai hak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah;
 - b. ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen Administrasi Kependudukan;
 - c. menyampaikan kritik dan saran atas pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. mengajukan pengaduan atau keberatan atau gugatan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan pihak swasta.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 101

Pendanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 102

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang:

- a. memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- b. dengan tanpa hak menyebarkan Data Kependudukan;
- c. dengan tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan;
- d. dengan tanpa hak mengakses basis Data Kependudukan; dan
- e. tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 103

- (1) Pengguna yang melanggar ketentuan Pasal 86 ayat (5), Pasal 89 ayat (1), dan Pasal 97 ayat (1), dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
 - a. pengurangan kuota Hak Akses;
 - b. penonaktifan *user identity*;
 - c. pemutusan jaringan;
 - d. pengakhiran kerja sama; dan
 - e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 104

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. memeriksa bukti, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 106

- (1) Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan termasuk perubahan dan pencabutannya dapat dicatatkan pada Dinas atau UPT atau Perwakilan Republik Indonesia dengan melampirkan Akta Perjanjian Perkawinan.
- (2) Akta Perjanjian Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan akta notaris atau nama lainnya.

Pasal 107

- (1) Bupati menetapkan standar operasional prosedur setiap pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pembentukan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang optimal.
- (3) Penetapan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah diundangkan paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Tanah Bumbu
pada tanggal 7 November 2023
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Tanah Bumbu
pada tanggal 7 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (6-59/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

I. UMUM

Pada hakikatnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit diatur mengenai perlindungan data pribadi, meskipun UUDNRI Tahun 1945 menyatakan dengan tegas adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak kodrati, hak asasi manusia melebur dalam jati diri manusia. Maka, tidak dibenarkan siapa pun mencabut hak asasi manusia itu.

Dasar sosiologis rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau WNI yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Bupati/wali kota melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf e secara terus menerus, cepat, tepat, mudah, dan tidak memungut biaya dari Penduduk”.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Dalam ketentuan ini, sosialisasi dilaksanakan secara kontinu dan masif sampai dengan tingkat Kelurahan dan Desa.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
huruf a

Dalam ketentuan ini, data perorangan meliputi:

1. Nomor KK;
2. NIK;
3. Nama lengkap;
4. Jenis kelamin;
5. Tempat lahir;
6. Tanggal/bulan/tahun lahir;
7. Golongan darah;
8. Agama/kepercayaan;
9. Status perkawinan;
10. Status hubungan dalam keluarga;
11. Cacat fisik dan/atau mental;
12. Pendidikan terakhir;
13. Jenis pekerjaan;
14. NIK ibu kandung;
15. Nama ibu kandung;
16. NIK ayah;

17. Nama ayah;
18. Alamat sebelumnya;
19. Alamat sekarang;
20. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
21. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
22. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
23. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
24. Tanggal perkawinan;
25. Kepemilikan akta perceraian;
26. Nomor akta perceraian/surat cerai;
27. Tanggal perceraian;
28. Sidik jari;
29. Iris mata;
30. Tanda tangan; dan
31. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

huruf b

Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "*contrarius actus*" adalah konsep hukum administrasi yang menyebutkan siapa pejabat tata usaha negara yang membuat keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang mengubah, mengganti, mencabut, atau membatalkan dokumen yang dibuatnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.